



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Affan Bachsin No. 101 TELP. (0739) 21233 Manna 38518

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 188.a TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017, Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 17 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



RISPIN JUNAIDI, M.Pd
NIP. 196709201989031004

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 188.a TAHUN 2020
TANGGAL 17 FEBRUARI 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Nama OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten
Fungsi : a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta pengelolaan sistem informasi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan pelayanan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas
e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis sesuai kewenangan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh dinas;
f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan	Angka Rata-rata lama Sekolah	1. Meningkatkan Akses Pendidikan	1. Meningkatkan Angka partisipasi Kasar PAUD	$\frac{\text{Jumlah siswa TK/RA/TKLB}}{\text{Jumlah penduduk usia 4-6 tahun}} \times 100\%$	Laporan	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
				2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar SD	$\frac{\text{Jumlah siswa jenjang SD/MI/PAKET A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	Laporan	Bidang Pembinaan Dikdas
				3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar SMP	$\frac{\text{Jumlah siswa jenjang SMP/MTS/PAKET B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	Laporan	Bidang Pembinaan Dikdas
				4. Meningkatkan Angka Partisipasi Murni SD	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn jenjang SD/MI/PAKET A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	Laporan	Bidang Pembinaan Dikdas
				5. Meningkatkan Angka Partisipasi Murni SMP	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn jenjang SMP/MTs/PAKET AB}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	Laporan	Bidang Pembinaan Dikdas
				6. Angka Rata-rata lama sekolah	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dan lama pendidikan yang di tamatkan/dijalani}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$	Laporan	Bidang Pembinaan Dikdas
				7. Angka melanjutkan ke pendidikan setingkat lebih tinggi	$\frac{\text{Jumlah lulusan SMP tahun X yang melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi}}{\text{Jumlah lulusan SMP di tahun yang sama}} \times 100\%$	Laporan	Bidang Pembinaan Dikdas
				8. Angka harapan lama sekolah	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengikuti paket C}}{\text{Jumlah penduuk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$	Laporan	Bidang Pembinaan Dikdas
				9. Angka Rata-rata lama sekolah	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dan lama pendidikan yang di tamatkan/dijalani}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$	Laporan	Bidang Pembinaan Dikdas
				10. Angka melanjutkan ke pendidikan setingkat lebih tinggi	$\frac{\text{Jumlah lulusan SMP tahun X yang melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi}}{\text{Jumlah lulusan SMP di tahun yang sama}} \times 100\%$	Laporan	Bidang Pembinaan Dikdas
				11. Angka harapan lama sekolah	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengikuti paket C}}{\text{Jumlah penduuk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$	Laporan	Bidang Pembinaan Dikdas

1	2	3	4	5	6	7	8
		Angka Melek Huruf	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Persentase PAUD Formal berakreditasi	$\frac{\text{Jumlah lembaga PAUD Formal (TK) yang telah berakreditasi}}{100\%} \times \text{Jumlah seluruh lembaga PAUD (TK) yang ada}$	Data	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
				2. Persentase lembaga kursus dan pelatihan berkreditasi	$\frac{\text{Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berakreditasi}}{100\%} \times \text{Jumlah seluruh lembaga kursus yang ada}$	Data	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
				3. Persentase pendidikan dasar berakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah lembaga SD dan SMP yang berakreditasi A}}{100\%} \times \text{Jumlah seluruh lembaga SD dan SMP yang ada}$	Data	Bidang Pembinaan Dikdas
		Rata-rata Nilai UN	1. Meningkatnya Nilai Rata-rata UN	1. Persentase Nilai Rata-rata UN Meningkat	$\frac{\text{Jumlah Nilai UN terbaik Tingkat Kabupaten}}{\text{Jumlah Mata Pelajaran yang diujikan}} \times 100\%$	Laporan	Bidang Pembinaan Dikdas
2	Pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal dan cagar budaya	Sanggar seni yang aktif dan cagar budaya dalam keadaan baik	1. Meningkatnya seni budaya lokal	1. Persentase seni budaya aktif	$\frac{\text{Jumlah sanggar seni aktif}}{\text{Jumlah seluruh sanggar seni yang ada}} \times 100\%$	Data	Bidang Kebudayaan
			2. Meningkatnya cagar budaya	1. Persentase cagar budaya dalam keadaan baik	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya dalam keadaan baik}}{\text{Jumlah seluruh cagar budaya dalam keadaan baik}} \times 100\%$	Data	Bidang Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



RISPIN JUNAIDI, M.Pd
NIP. 196709201989031004